WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI ATAS GAGAL BAYAR YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN SELAMA PANDEMI COVID-19

Humaira Nadhifa[1], Lastuti Abubakar[2], Tri Handayani[3]

[1]Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, humaira17005@mail.unpad.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran
[3]Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran

ABSTRACT

The development of the Indonesian Capital Market is currently running very rapidly. The rapid development Indonesian Capital Market can't be separated from the role of Investors and Issuers as the main actors in the capital market. Bond as one of the investment instrument in Indonesian Capital Market which currently circulating in line with high demand among investor considering bond have lower risk than other capital market instruments. However, investing in bond is not without risk, because Issuer may fail to pay their obligation. The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic has caused bond default rates to increase. Such condition can lead to a crisis of Investors confidence in Indonesian Capital Market. Therefore, this study aims to find out and understand the form of legal protection for Investors who suffer losses due to default during Covid-19 Pandemic and the legal actions that can be taken by Investors for losses arising from default. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specification. Based on the Indonesian Civil Code and Indonesian Capital Market Law, it can be concluded that the Issuer who issue bond is responsible for paying bond interest and returning the principal of the bond loan on the maturity date to Investors. Bond default give Investors the right to demand the return of their rights to bond interest and to the principal of maturing bond through the Trustee. Legal actions that can be taken by bondholders are internal dispute settlement, external dispute settlement through Integrated Alternative Dispute Resolution Institution, or through litigation.

ARTICLE INFO

Keywords:
Bond; Default; Investor Protection

Cite this paper:
Nadhifa, H., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor Pemegang Obligasi Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Emiten Selama Pandemi Covid-19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5*(1).

Scope Article
Economic and Business Law

PENDAHULUAN

Pasar modal (*capital market*) merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*) disamping pasar uang (*money market*) dan lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*venture capital*) yang menjadikan posisi pasar modal dalam struktur pasar keuangan sebagai[1] konsep yang lebih sempit. Sebagai bagian dari pasar keuangan, pasar modal memiliki fungsi yang tidak jauh

[1] Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994, hlm. 3.

berbeda dengan fungsi yang dimiliki oleh pasar keuangan, yaitu[2] menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid, dan mengurangi biaya peralihan aset. Berbeda dengan pasar keuangan lainnya, dana yang diperoleh dari pasar modal akan dimasukkan sebagai modal. Modal yang diperjual-belikan dalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi *financial market* disebut Efek.[3] Selain itu, sejalan dengan sifat pasar modal sebagai sumber investasi dan pembiayaan berjangka panjang maka instrumen pasar modal berjangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun).[4] Pasar modal sebagaimana pasar konvesional pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar modal mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka panjang (*long-term investment*). Kedua belah pihak pemilik dana (investor) dan pengguna dana (emiten) melakukan jual-beli modal yang berwujud Efek dimana investor menyerahkan sejumlah dana dan emiten menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan pasar modal sebagai media menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangan. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa keberadaan pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.[5] Oleh karena itu, diperlukan aspek perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum terhadap investor pasar modal dalam rangka mendukung pasar modal Indonesia yang sedang berkembang. Perlindungan hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai investor pasar modal Indonesia merupakan salah satu aspek pertimbangan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Otoritas di Pasar Modal.[6] Pasar modal di Indonesia berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK sebagai implikasi yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK sebagai Otoritas di Pasar Modal melakukan tugas pengaturan dan pengawasan, aspek pengawasan merupakan upaya baik secara preventif berupa pembuatan aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif berupa pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi. Selain OJK, dalam industri pasar modal terdapat Pihak yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan berhubungan dengan kegiatan usahanya yang dikenal dengan *Self-Regulatory Organization* meliputi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI").

Investor sebagai aktor utama dalam pasar modal Indonesia memiliki kebebasan dalam menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik dan risiko masing-masing instrumen investasi di pasar modal. Salah satu instrumen investasi yang diperjual-belikan dalam pasar modal Indonesia adalah Obligasi. Obligasi merupakan salah satu Efek

[2] Frank Fabozzi (et.al.), *Foundations of Financial Markets and Instituions*, New Jersey: Prentice Hall, 2002, hlm. 11.
[3] M.Irsan Nasarudin (et.al.), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 10.
[4] Fudji Sri Mar'ati, *Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses Go Public*), Jurnal Among Makarti, Vol. 3, No. 5, Juli 2010, 79-88, hlm. 79.
[5] Faiza Muklis, *Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 1, No. 1, Januari, 65-75, hlm. 65.
[6] Hilda Hilmiah Dimyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 2, Desember 2014, 342-345, hlm. 343.

yang berwujud instrumen bersifat utang (*debt instrument*). Perkembangan obligasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai salah satu penyelenggara kegiatan perdagangan Efek, disamping Bursa Efek Jakarta (BEJ), sebelum dilakukan penggabungan[7] menjadi Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan pembagian segmentasi perdagangan dengan BEJ, BES lebih banyak memperdagangkan obligasi.[8] Sejalan dengan pendapat Frank Fabozzi et.al.[9], investasi di pasar modal bukan tanpa risiko, maka obligasi sebagai instrumen berinvestasi di pasar modal tidak terlepas pula dari risiko. Risiko gagal bayar (*default risk*) merupakan salah satu risiko yang kerap terjadi dalam berinvestasi pada obligasi.

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 atau yang selanjutnya disingkat dengan Covid-19 yang terjadi sejak bulan Desember 2019[10] telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia di berbagai dunia termasuk halnya di Indonesia, yang dimana Pemerintah Indonesia menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional sejak tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam kaitannya dengan Pandemi Covid-19, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINFO") mencatat adanya kenaikan tingkat gagal bayar (*default rate*) obligasi korporasi selama pandemic tahun 2020.[11] Tercatat, berdasarkan data PEFINDO, tingkat gagal bayar di tahun 2020 naik menjadi 2,34 persen dibandingkan tahun 2019 yang hanya 2,18 persen.[12] Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk merupakan salah satu Emiten yang mengalami gagal bayar atas 3 (tiga) obligasi yang diterbitkan yakni Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019 ("TELE02CN2"), Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017 Seri B ("TELE01BCN3"), dan Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Seri C ("TELE01CCN2"). PT KSEI selaku *Self-Regulatory Organization* dan Agen Pembayaran Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk mengumumkan penundaan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Pinjaman melalui keterbukaan informasi.[13] Pada tanggal jatuh tempo Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk gagal bayar atas Obligasi yang diterbitkan antara lain gagal bayar atas Obligasi TELE02CN2 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2020 untuk pembayaran Bunga ke-3[14], gagal bayar atas Obligasi TELE01BCN3 yang jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2020 untuk pelunasan Pokok Pinjaman dan pembayaran Bunga ke-12[15], dan gagal bayar atas

[7] 30 November 2007 Penggabungan BES ke BEJ dan berubah nama menjadi BEI https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/ , diakses pada tanggal 01/08/2021 [pukul 22:23 WIB].

[8] M.Irsan Nasarudin (et.al.), *Op. Cit.*, hlm. 129.

[9] Frank Fabozzi (et.al.), *Op. Cit.,* hlm. 241.

[10] Rothan HA dan Byrareddy SN, *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak*, Journal of Autoimmunity, Volume 109 May 2020, hlm. 1.

[11] https://www.republika.co.id/berita/qlh6mi383/gagal-bayar-obligasi-korporasi-meningkat-selama-pandemi, diakses pada tanggal 31/03/2021 [pukul 15:20 WIB].

[12] *Ibid.,*

[13] Pengumuman KSEI-6621/DIR/0620 – Perihal: Penundaan Pembayaran Bunga Ke-3 OBLIGASI TELE02CN2 https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/113102_ksei_6621_dir_0620_202006181821.pdf, Pengumuman KSEI-6667/DIR/0620 – Perihal: Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Ke-12 TELE01BCN3 https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/113173_ksei_6667_dir_0620_202006191800.pdf, Pengumuman KSEI-7317/DIR/0720 – Perihal: Penundaan Pembayaran Bunga Ke-15 TELE01CCN2 https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/114498_ksei_7317_dir_0720_202007131745.pdf, diakses pada tanggal 14/06/2021.

[14] Surat No: 010/SX/COR-TMI/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202007/364629a508_388c07100b.pdf, diakses pada tanggal 14/06//2021.

[15] Surat PT Bank Mega Tbk No. 036/COLG/20 tertanggal 23 Juli 2020 https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202012/ecd2098fca_f2aef94a92.pdf, diakses pada tanggal 14/06/2021 [pukul 16:40 WIB].

Obligasi TELE01CCN2 yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2020[16]. Disisi lain, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam kewenangannya selaku *Self-Regulatory Organization* telah memberikan sanksi penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) di seluruh pasar terhadap Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk disebabkan terjadi gagal bayar.[17] Pada perkembangan selanjutnya, Emiten tetap lalai dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi TELE02CN2 dan TELE01CCN2 berikutnya dan dana Bunga dan/atau Pokok Pinjaman pada KSEI masih dalam status "*cancelled*".[18]

Kondisi demikian, merugikan Investor Pemegang Obligasi dikarenakan Investor tidak memperoleh haknya berupa hak atas Pokok Pinjaman dan hak atas Bunga yang diperjanjikan pada saat Obligasi jatuh tempo. Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk menemukan jawaban dari permasahalan yang timbul dimana Peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini dalam ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Investor Pemegang Obligasi Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Emiten Selama Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Investor Pemegang Obligasi atas Gagal Bayar (*Default*)?

Peneliti berharap dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Dari segi kegunaan teoritis, Peneliti berharap mampu menambah wawasan dan pemahaman yang luas dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian dan hukum pasar modal pada khususnya. Dari segi kegunaan praktis, Peneliti berharap mampu menjadi masukan dan sarana informasi yang bermanfaat bagi para pihak terkait khususnya bagi investor pemegang obligasi serta sebagai salah satu sumber bacaan baru yang bermanfaat bagi para pemerhati hukum terutama yang berkaitan dengan objek penelitian yang merupakan obligasi pasar modal. Tujuan yang hendak peneliti capai dalam penelitian yakni untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap investor pemegang obligasi di pasar modal yang mengalami kerugian atas kegagalan pembayaran bunga dan pelunasan pokok pinjaman obligasi (*default*) selama Pandemi Covid-19 ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia dan hukum pasar modal Indonesia, serta untuk mengetahui dan memahami tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh investor pemegang obligasi dalam hal terjadi gagal bayar obligasi (*default*).

METODE

[16] Surat PT Bank Mega Tbk No. 036/COLG/20 tertanggal 23 Juli 2020 https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202012/027ce6f9e8_7fce885ab0.pdf, diakses pada tanggal 14/06/2021 [pukul 16:43 WIB].

[17] Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. (TELE) Tercatat di Papan: Utama Peng-SPT-00011/BEI.PP2/06-2020 (22 Juni 2020) https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202006/e319c7da64_6dc9fb1cc0.pdf, Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. (TELE) Tercatat di Papan: Utama Peng-SPT-00014/BEI.PP2/07-2020 https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202007/bbfb2b8844_928aa9fc36.pdf, diakses pada tanggal 14/06/2021.

[18] Obligasi TELE02CN2 - Corporate Action: Interest - Distribution Date 19 Jun 2020, 19 Sep 2020, 19 Dec 2020, 19 Mar 2021, 19 Jun 2021 - Status Cancelled https://www.ksei.co.id/isin/view/IDA000101109, diakses pada tanggal 02/04/2021 [pukul 12:30 WIB], Obligasi TELE01BCN3 - Corporate Action: Redemption & Interest - Distribution Date 22 Jun 2020, 22 Jun 2020 - Status Cancelled https://www.ksei.co.id/isin/view/IDA0000815B1, diakses pada tanggal 02/04/2021 [pukul 12:30 WIB], dan Obligasi TELE01CCN2 - Corporate Action: Interest - Distribution Date 14 Jul 2020, 14 Oct 2020, 14 Jan 2021, 14 Aprl 2021, 14 Jul 2021 - Status Cancelled https://www.ksei.co.id/isin/view/IDA0000766C4, diakses pada tanggal 02/04/2021.

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[19] Adapun penelitian hukum normatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[20]Data sekunder yang digunakan dalam metode ini dapat berupa hukum positif dan bahan-bahan kepustakaan lainnya seperti buku-buku, jurnal, surat kabar, serta bacaan lepas lainnya dan hasil mengakses situs *website* resmi melalui internet. Lebih lanjut, Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan, menggambarkan, dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian dan hukum pasar modal yang sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Pasar Modal serta menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian, sehingga dapat dilakukan analisis dan diperoleh kesimpulan.[21]Penelitian ini memaparkan perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi di pasar modal terhadap gagal bayar (*default*) selama Pandemi Covid-19 dan memaparkan tindakan hukum yang dilakukan oleh investor pemegang obligasi di pasar modal terhadap gagal bayar (*default*) untuk menuntut pengembalian haknya yang berupa hak atas bunga obligasi dan hak atas pokok pinjaman obligasi dengan dianalisis menggunakan ketentuan Hukum Perjanjian Indonesia dan Hukum Pasar Modal Indonesia.

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pasar Modal meliputi (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana dan bahan lainnya terkait hukum perjanjian dan hukum pasar modal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, berita, artikel, majalah dan situs internet yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Peneliti juga melakukan studi lapangan (*field research*) guna mendapatkan bahan pelengkap dan penunjang penelitian, dimana dalam penelitian ini respondennya adalah PT Bursa Efek Indonesia selaku *Self-Regulatory Organization* dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku *Self-Regulatory Organization* dan Agen Pembayaran Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Peneliti menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif yakni metode analisis yang dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori dan pendapat para sarjana tanpa menggunakan diagram atau data-data statistik untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.[22]Peneliti menguraikan hasil dari bagaimana perlindungan hukum investor pemegang obligasi di pasar modal terhadap gagal bayar (*default*) selama Pandemi Covid-19, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan

[19] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 295.
[20] Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana*?", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vo. V, 2006, hlm. 40.
[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI- PRESS), 2014, hlm. 52.
[22] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 11-12.

oleh investor pemegang obligasi di pasar modal terhadap gagal bayar (*default*) yang dikaitkan dengan Hukum Perjanjian Indonesia dan Hukum Pasar Modal Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut *Black's Law Dictionary* mendefinisikan pengertian *default* sebagai pengabaian terhadap apa yang seharusnya dilakukan.[23] Dalam konstruksi hukum, gagal bayar dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.[24] Prestasi merupakan hal yang diatur dan wajib untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian. Lebih lanjut, menurut Subekti, wanprestasi merupakan suatu tindakan dimana si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukannya atau bisa dikatakan bahwa debitur telah alpa, lali atau ingkar janji.[25]Obligasi sebagai objek yang diperjual-belikan dalam Pasar Modal telah memperoleh kepastian hukum yang sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") memasukkan Obligasi ke dalam pengertian Efek. Dalam UU Pasar Modal tidak terdapat definisi obligasi secara eksplisit, tetapi kata "obligasi" terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 5, Penjelasan Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Penjelasan Pasal 25 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 51 ayat (4) yang dimana intinya bahwa obligasi merupakan Efek yang bersifat utang jangka panjang. Definisi obligasi secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 butir 34 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK/010/1995 tentang Pasar Modal yang mendefinisikan obligasi sebagai bukti utang Emiten yang mengandung 1) Janji pelunasan pokok pinjaman 2) Janji pembayaran bunga 3) Jangka Waktu. Sehingga, Gagal bayar bagi obligasi adalah kondisi dimana suatu obligasi dinyatakan gagal bayar dalam periode instrumen obligasi tersebut sedang beredar.[26] Dengan catatan, gagal bayar obligasi terjadi jika Perusahaan Penerbit tidak bisa memenuhi sebagian atau seluruh pokok pinjaman atau bunga dari obligasi tersebut pada saat jatuh tempo.[27]

Nilai Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang mengalami gagal bayar, antara lain sebagai berikut:

Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Nilai Pokok Pinjaman	Nilai Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi TELE02CN2	Rp. 500.000.000.000	Rp. 14.375.000.000	19 Juni 2020
Obligasi TELE01BCN3	Rp. 231.000.000.000	Rp. 6.063.750.000	22 Juni 2020
Obligasi TELE01CCN2	Rp.110.000.000.000	Rp. 2.928.750.000	14 Juli 2020

[23] Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hlm. 51-52.
[24] Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: PT Intermasa, 2010*,* hlm. 45.
[25] *Ibid.,*
[26] PT Pemeringkat Efek Indonesia Divisi Riset Ekonomi, *Studi Gagal Bayar Korporasi dan Surat Utang Korporasi PEFINDO 2007-2019*, Jakarta: PEFINDO, 2019, hlm. 3.
[27] *Ibid.,*

Investor yang membeli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk tidak dapat secara langsung berhubungan hukum dengan Emiten disebabkan Perjanjian Perwaliamanatan melahirkan perikatan Wali Amanat terhadap Investor yang dalam hal ini Wali Amanat Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia tbk adalah PT Bank KB Bukopin Tbk dan PT Bank Mega Tbk. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk menempatkan Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk sebagai satu-satunya pihak yang dapat berhadapan langsung dengan Emiten. Oleh karena itu, perjanjian perwaliamanatan dibuat semata-mata untuk kepentingan investor pemegang obligasi yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Kewajiban membuat perjanjian perwaliamanatan diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 UU Pasar Modal dan secara khusus diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK NO.20 Tahun 2020").

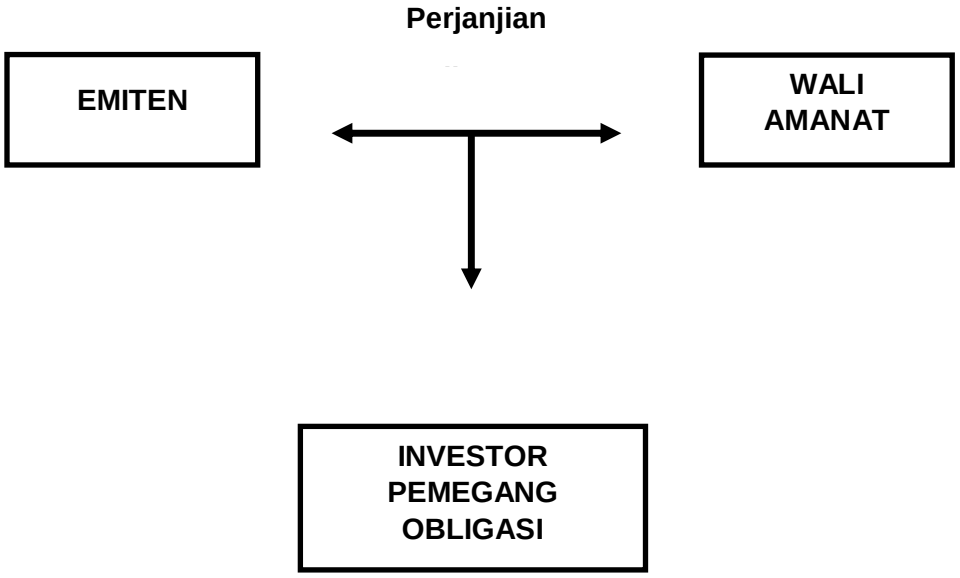

Gambar berikut menunjukkan bahwa perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh Emiten dengan Wali Amanat untuk kepentingan investor pemegang obligasi yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut.[28] Sejak ditandatangi Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk antara Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dengan Wali Amanat Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk, Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili kepentingan Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk baik di dalam maupun di luar pengadilan yang sebagaimana ditegaskan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Penjelasan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal bahwa perwaliamanatan tersebut berlaku secara efektif pada saat Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk telah dialokasikan kepada Investor. Keberadaan Wali Amanat memiliki kaitan yang erat dengan gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk disebabkan Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk sebagai satu-satunya pemegang hak gugatan perorangan dan satu-satunya pelaksana hak gugatan perorangan yang dimiliki oleh seluruh Investor baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

[28] Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, hlm. 96.

Oleh karena itu, setiap tindakan Investor adalah tindakan bersama dari seluruh Investor yang dilaksanakan oleh Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk berdasarkan perintah atau amanat Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO) menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Perjanjian telah menjadi dasar pelaksanaan transaksi bisnis yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan guna mengakomodir perbuatan hukum yang akan dilakukan seperti halnya dalam jual-beli obligasi. Perjanjian merupakan dasar dari hubungan hukum dalam obligasi. Perjanjian jual-beli obligasi sebagai perjanjian bernama pengaturannya tercantum dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan ketentuan Pasal 1540 KUH Perdata. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian jual-beli obligasi menimbulkan hak dan kewajiban bagi Para Pihak. Hak Investor atas Pokok Pinjaman Obligasi dan Bunga Obligasi pada tanggal jatuh tempo timbul dari perjanjian jual-beli obligasi disebabkan jual-beli obligasi tidak hanya mengalihkan hak milik kepada Investor sebagai pembeli tetapi juga sekaligus mengalihkan hak tagih atas obligasi kepada Investor. Disisi lain, dengan adanya jual-beli obligasi, Emiten selaku Perusahaan Penerbit Obligasi yang berkedudukan sebagai debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran obligasi kepada Investor sebagai kreditur yang berhak atas janji pembayaran bunga serta janji pelunasan pokok pinjaman obligasi.

Berlandaskan pada hak dan kewajiban yang timbul atas Perjanjian Jual-Beli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk, Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk bertanggung jawab atas gagal bayar bagi Obligasi yang diterbitkan yang terjadi selama Pandemi Covid-19. Menurut Prof Mahfud MD, anggapan penetapan Pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid-19 sebagai bencan non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak.[29] Kemudian, Refly Harun juga memiliki pendapat sama yang mengatakan bahwa "dalam konteks COVID-19, para pihak maupun objek perjanjiannya tidak serta merta hilang, seperti halnya yang terjadi dengan bencana alam. Atas dasar itu, pandemi COVID-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak".[30]Oleh karena itu, perjanjian sebegai perbuatan hukum tetap berlaku terhadapnya akibat perjanjian. Akibat perjanjian dalam kaitannya dengan gagal bayar termaktub dalam Buku III KUH Perdata.

Buku III KUH Perdata mengatur terkait akibat perjanjian yang sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang sah adalah undang-undang (asas Kekuatan Mengikat). Asas Kekuatan Mengikat berarti suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang baginya. Dengan perkataan lain, setiap perjanjian harus kembali kepada isi kesepakatan pada waktu perjanjian tersebut dibuat (kontrak). Perkataan "berlaku sebagai-undang" mengartikan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lainnya sehingga para pihak harus menaati apa yang

[29] Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, Jurnal Supremasi Hukum Vol.9, No. 1, Juni 2020, hlm. 86.

[30] Andria Marchelia (et.al.), *Keberlakuan Alasan Pandemi Covid-19 Dalam Dunia Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, 138 – 148, hlm. 143.

mereka sepakati bersama.[31] Asas Kekuatan Mengikat mengakibatkan kewajiban pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang timbul dari Perjanjian Jual-Beli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, baik Emiten selaku Perusahaan Penerbit Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk maupun Investor.

Buku III KUH Perdata mengatur terkait akibat perjanjian yang sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (asas Itikad Baik). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.[32]Itikad baik dapat dibedakan atas itikad baik yang bersifat subjektif dan itikad baik yang bersifat objektif. Itikad baik yang bersifat subjektif hakikatnya adalah itikad baik pada tahapan pra-perjanjian, sedangkan itikad baik yang bersifat objektif hakikatnya adalah kepatutan atau keadilan yang berlaku pada tahapan pelaksanaan perjanjian.[33] Kepatutan dalam hal ini dilihat dari pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan isi kontrak yang ada dan keadilan dilihat dari apakah pelaksanaan kontrak merugikan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan isi perjanjian.[34]Menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal "pelaksaan" dari suatu perjanjian, bukan pada "pembuatan" suatu perjanjian sebab unsur "itikad baik" dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dicakup dari Pasal 1320 KUH Perdata.[35] Asas Itikad Baik Objektif mengakibatkan kewajiban pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang timbul dari Perjanjian Jual-Beli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan yang diperjanjikan.

Akibat yang sangat penting dari gagal bayar ialah kreditur yang dalam hal ini Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk melalui Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk dapat minta ganti-rugi kepada Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Ganti-rugi karena perbuatan wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan ketentuan Pasal 1252 KUH Perdata. Merujuk kepada Pasal 1243 KUH Perdata, ganti-rugi diperinci dalam tiga unsur antara lain biaya, rugi dan bunga. Sebagai upaya *win-win solution* selama Pandemi Covid-19 dapat dilakukan terhadapnya restrukturisasi obligasi dengan hanya menuntut pemenuhan prestasi atau kewajiban berupa pembayaran Bunga sebagai Bunga yang diperjanjikan dan Pokok Pinjaman sebagai biaya yang diperjanjikan tanpa ganti rugi. Dalam hukum perikatan, hal tersebut dikenal dengan dilakukan pembayaran sebagai salah satu cara hapusnya perjanjian yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata. Pembayaran harus dimengerti secara meluas (ekstensifikasi makna), tidak hanya membayar sejumlah uang, melainkan melaksanakan prestasi yang dijanjikan.[36]Dengan terjadinya pembayaran, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak.

---

[31] Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris dalam Perpekstif Keadilan*, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017, 152-157, hlm. 155.

[32] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003, hlm. 112.

[33] Barnabas Dumas Manery, *Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, SASI Vol. 23 No. 2, Juli – Desember 2017, 136-148, hlm. 141.

[34] Gary Hadi (et.al.), *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet di Hermes Building Medan)*, USU Law Journal, Vol.5 No.2 (April 2017), 10-17, hlm. 16.

[35] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 81.

[36] Anggareni Endah Kusuma, *Pembaharuan Hukum Perikatan terhadap Pemenuhan Perjanjian Melalui Pembayaran Non Tunai*, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 18, No. 1 (2021), 1-14, hlm. 3.

Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Investor Pemegang Obligasi di Pasar Modal terhadap Gagal Bayar (*Default*)

Wali Amanat sebagai Pihak yang mewakili kepentingan Investor Pemegang Obligasi memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam hal Emiten mengalami gagal bayar. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Wali Amanat adalah melakukan upaya agar Emiten dapat sesegera mungkin membayar hak Investor Pemegang Obligasi yang berupa hak atas Bunga dan hak atas Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang sebagaimana diperjanjikan. Namun apabila setelah diupayakan oleh Wali Amanat tidak membuahkan hasil, maka timbul sengketa antara Emiten dan Investor Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat. Sengketa antara Emiten dan Investor Pemegang Obligasi dapat diselesaikan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. berdasarkan perintah atau amanat RUPO menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pasar modal sebagai bagian dari Sektor Jasa Keuangan maka tunduk pada aturan yang lebih khusus yang sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Otoritas di Sektor Jasa Keuangan (asas *lex specialis derogat legi generalis*). OJK telah mengatur penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup Sektor Jasa Keuangan. Sejalan dengan sifat sengketa yang merupakan sengketa pada sektor jasa keuangan pasar modal, maka praktik terbaik (*best practice*) untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar bagi obligasi diselesaikan melalui pranata penyelesaian dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan khususnya ruang lingkup pasar modal yang dilakukan secara non litigasi, antara lain meliputi melalui *internal dispute resolution*, *external dispute resolution* sektor jasa keuangan berupa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Lembaga yang dikhususkan oleh OJK untuk melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dikenal dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disebut sebagai LAPS Sektor Jasa Keuangan. LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK NO. 61 Tahun 2020") menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. LAPS Sektor Jasa Keuangan sebelumnya yang diatur oleh POJK No. 1 Tahun 2014 dilakukan oleh 6 (enam) LAPS Sektor Jasa Keuangan dimana masing-masing LAPS Sektor Jasa Keuangan tersebut dikhususkan untuk menangani industri tertentu. LAPS Sektor Jasa Keuangan yang dikhususkan untuk menangani industri Pasar Modal adalah Badan Arbitrase Pasar Modal ("BAPMI"). Sengketa yang telah masuk ke BAPMI sebesar 43% sengketa kelolaan dana, sebesar 21% sengketa transaksi margin, sebesar 16% sengketa penyalahgunaan dana/efek nasabah dan sebesar 9% sengketa pasar modal lain.[37] Pada tahun 2016, BAPMI pernah menangani sengketa obligasi terkait telat pembayaran.[38] Hal ini dapat menjadi tinjauan melihat seberapa banyak sengketa yang telah dipercayakan untuk diselesaikan pada BAPMI sebagai LAPS Sektor Jasa Keuangan. Dalam kaitannya dengan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang diatur berdarkan POJK No. 61 Tahun 2020, kini 6 (enam) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di OJK termasuk BAPMI dilakukan secara terintegrasi

[37]Yuke Rahmawati, *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dengan Metode Total Quality Management* (TQM), Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 2 (2016), 241 – 266, hlm. 261.

[38] Wali Ketua BAPMI menyebutkan bahwa dari 9 kasus, ada beberapa jenis kasus, diantaranya obligasi, https://finance.detik.com/moneter/d-3273246/bapmi-catat-9-kasus-di-bursa-paling-banyak-soal-margin-trading-dan-repo, diakses pada tanggal 01/11/2021.

oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk seluruh industri sektor jasa keuangan termasuk didalamnya industri Pasar Modal.

LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai salah satu penyelesaian secara eksternal (*external dispute resolution*), sengketa antara PUJK dan Konsumen harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara internal (*internal dispute resolution*) terhadapnya, yang sebagaimana ditegaskan melalui ketentuan Pasal 1 angka 6 dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a POJK No. 61 Tahun 2020 antara lain, sebagai berikut:

> "*Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati*."
>
> "*LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani Sengketa dengan kriteria pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan*."

Berdasarkan ketentuan diatas, sengketa yang menjadi kompetensi yakni sengketa yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK sebagai mekanisme penyelesaian secara internal yang dimana telah diupayakan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara PUJK dan Konsumen baik karena ditolak oleh Konsumen ataupun karena Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan dari PUJK. Dengan demikian, supaya sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk antara Emiten dengan Investor yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat dapat diselesaikan melalaui LAPS Sektor Jasa Keuangan terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara internal dengan Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk selaku Konsumen yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk melakukan pengaduan kepada Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk selaku PUJK.

LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa antara Emiten dengan Investor dikarenakan Para Pihak yang bersengketa berada dalam ruang lingkup sektor Jasa Keuangan. Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk merupakan Pelaku Usaha Keuangan ("PUJK") yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 POJK No. 61 Tahun 2020. Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk merupakan Perseroan Terbuka yang melakukan salah satu kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yakni melakukan transaksi jual-beli surat berharga di Pasar Modal sebagai sarana menghimpun modal dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan tersebut. Selanjutnya, Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk merupakan Konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 POJK No. 61 Tahun 2020. Investor Pemegang Obligasi merupakan pemodal di Pasar Modal sebagai pihak yang menempatkan dananya dan/atau memamanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan Pasar Modal.

LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa Emiten dengan Investor dikarenakan sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk memenuhi kriteria sengketa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK No. 61 Tahun 2020 yang telah disebutkan diatas dan ketentuan Pasal 32 ayat ayat (1) huruf c yang disebutkan, sebagai berikut:

> "*Sengketa bersifat keperdataan*."

Sengketa mengacu pada kegiatan penempatan dana atau pemanfaatan jasa/produk pelaku usaha oleh konsumen yang juga berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.[39]Berdasarkan ketentuan diatas, sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang menimbulkan kerugian bagi Investor merupakan sengketa yang bersifat keperdataan berupa tidak dipenuhinya janji pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Pinjaman Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan dengan 2 (dua) metode yakni mediasi dan arbitrase. Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Sedangkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Mediasi menghasilkan kesepakatan antara PUJK dan Konsumen, sedangkan arbitrase menghasilkan putusan antara PUJK dan Konsumen. Baik mediasi maupun arbitrase yang disediakan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dengan mediator dan arbiter, media elektronik dan/atau pemeriksaan dokumen. Dalam hal dilakukan melalui media elektronik harus memungkinkan semua pihak saling mendengar atau melihat dan mendengar.

Restrukturisasi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dengan hanya pemenuhan perjanjian saja berupa pemenuhan pembayaran Bunga Obligasi dan pemenuhan pelunasan Pokok Pinjaman Obligasi yang sebagaimana diperjanjikan dapat diajukan sebagai upaya *win-win solution*. Daalam hukum perikatan hal demikian dikenal dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata terkait pembayaran sebagai salah satu cara hapusnya perjanjian. Sejalan dengan karakteristik LAPS Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, konsumen akan memperoleh proses penyelesaian pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang bersifat rahasia dan mengutamakan *win-win solution*, sehingga lebih nyaman bagi para pihak dan mampu menjaga kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, konsumen akan memperoleh penyelesaian Sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih cepat, lebih murah serta menghasilkan putusan atau kesepakatan yang obyektif, relevan dan adil. LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan berpedoman pada Prinsip Aksesbilitas, Prinsip Independensi, Prinsip Keadilan, dan Prinsip Efisiensi & Efektivitas.

Penyelesaian eksternal (*external dispute resolution*) lain adalah penyelesaian secara Litigasi atau melalui Pengadilan. Penyelesaian secara litigasi yang berada di luar ruang lingkup sektor jasa keuangan dilakukan dengan gugatan secara perdata. Sebagaimana gugatan perdata pada umumnya berlaku terhadapnya Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesisch Reglement* – "HIR"). Penyelesaian sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk secara litigasi antara Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dan Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat diawali dengan diajukan gugatan wanprestasi oleh Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk yang didasarkan atas Perjanjian Jual-Beli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dan diakhiri dengan dijatuhkan suatu putusan oleh Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang. Setelah putusan oleh Pengadilan atas sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile

[39] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Integrated Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector: Dispute Resolution Efforts in Consumer Protection Framework*, Yustisia Volume 10 Number 1 (Jan-Apr 2021), hlm. 42.

Indonesia Tbk *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap), maka para pihak baik Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk maupun Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk harus melaksanakan putusan sesuai dengan amar putusan tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Investor Pemegang Obligasi terhadap gagal bayar (*default*) selama Pandemi Covid-19 berupa perlindungan secara preventif melalui pengaturan dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan Hukum Pasar Modal Indonesia. Hukum Pasar Modal Indonesia secara khusus telah memberikan perlindungan hukum bagi Investor Pemegang Obligasi terhadap gagal bayar yang terjadi melalui keberadaan Lembaga Penunjang Pasar Modal Wali Amanat yang terhadapnya terikat untuk mewakili kepentingan Investor Pemegang Obligasi mulai dari Obligasi dialokasikan sampai dengan diperolehnya pelunasan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Pinjaman Obligasi, Hukum Perjanjian Indonesia juga telah memberikan perlindungan hukum bagi Investor Pemegang Obligasi yang sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait asas Kekuatan Mengikat, ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait asas Itikad Baik dan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata terkait akibat hukum wanprestasi berupa tuntutan ganti-rugi. Artinya bahwa, Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk selaku Perusahaan Penerbit Obligasi bertanggung jawab atas gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang terhadapnya terikat untuk melaksanakan pembayaran Bunga obligasi secara berkala dan pelunasan Pokok Pinjaman obligasi kepada Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Investor Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat atas kerugian yang ditimbulkan atas gagal bayar (*default*) antara lain melalui penyelesaian dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan yang dilakukan secara non litigasi meliputi penyelesaian secara internal (*internal dispute resolution*) yang dilakukan dengan pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan oleh Konsumen, penyelesaian secara eksternal (*external dispute resolution)* sektor jasa keuangan dengan Lembaga Alternatif Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi. Selain penyelesaian dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan dikenal penyelesaian secara eksternal lainnya yang dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan yang terhadapnya berlaku Hukum Acara Perdata (*Herzeine Indonesisch Reglement* – "HIR"). Artinya bahwa, Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk dalam rangka menuntut hak Investor dapat tunduk pada penyelesaian dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan (*lex specialis derogat legi generalis)* ataupun melalui penyelesaian secara litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ekonomi, PT Pemeringkat Efek Indonesia Divisi Riset (2019). *Studi Gagal Bayar Korporasi dan Surat Utang Korporasi PEFINDO 2007-2019*. Jakarta: PEFINDO.

Fabozzi, Frank.J., F.Modigliani, Frank J. Jones, and Michael G.Ferri (2002). *Foundations of Financial Markets and Institutions*. New Jersey: Prentice Hall.

Fuady, Munir (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Husnan, Suad (1994). *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Ibrahim, Johnny (2008). *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ibrahim, Johanes (2004). *Cross Default & Cross Collateral*. Bandung: Rafika Aditama.

Nasarudin, M. Irsan, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarman (2014). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Subekti (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

Sjahdeini, Sutan Remy (2003). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soekanto, Soerjono (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Soemitro, Ronny Hanitijo (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.

Widjaja, Gunawan dan Jono (2006). *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel Jurnal

Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. *Integrated Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector: Dispute Resolution Efforts in Consumer Protection Framework*. Yustisia Volume 10 Number 1 (Jan-Apr 2021), 32-47. doi:https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.48684.

Bahri, Syaeful dan Jawade Hafidz. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris dalam Perpekstif Keadilan*. Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017, 152-157. doi:http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777

Dimyati, Hilda Hilmiah. *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 2, Desember 2014, 342-345. doi: http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473.

Fitri, Wardatul. *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*. Jurnal Supremasi Hukum Vol.9, No. 1, Juni 2020.

Hadi, Gary, Bismar Nastuon, Hasim Purba, dan Utari Maharany Barus. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet di Hermes Building Medan)*. USU Law Journal, Vol.5 No.2 (April 2017), 10-17.

HA, Rothan dan Byrareddy SN. *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak*. Journal of Autoimmunity, Volume 109 May 2020.

Kusuma, Anggareni Endah. *Pembaharuan Hukum Perikatan terhadap Pemenuhan Perjanjian Melalui Pembayaran Non Tunai*. Jurnal Spektrum Hukum Vol. 18, No. 1 (2021), 1-14. doi: http://dx.doi.org/10.35973/sh.v17i2.1913

Manery, Barnabas Dumas. *Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*. SASI Vol. 23 No. 2, Juli – Desember 2017, 136 - 148.

Marchelia, Andria, Dea Apriliani, Mas Anienda Tien. *Keberlakuan Alasan Pandemi Covid-19 Dalam Dunia Ketenagakerjaan*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Volume 4

Nomor 2 Agustus 2021, 138 – 148. doi: https://doi.org/10.30996/hukum%20bisnis%20bon.v4i2.5148

Muklis, Faiza. *Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. 1, No. 1, Januari, 65-75.

Mar'ati, Fudji Sri. *Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses Go Public*). Jurnal Among Makarti, Vol. 3, No. 5, Juli 2010, 79-88. doi: http://dx.doi.org/10.52353/ama.v3i1.19.

Rahmawati, Yuke. *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dengan Metode Total Quality Management* (TQM). Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 2 (2016), 241-266. doi: http://dx.doi.org/10.15408/jch.v4i2.3671

Rusli, Hardijan. "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*". Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vo. V, No. 3 Maret 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Website

Bursa Efek Indonesia. 30 November 2007 Penggabungan BES ke BEJ dan berubah nama menjadi BEI. Diambil 1 Agustus, 2018, Dari https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/.

Retno Wulandhari dan Nidia Zuaraya. Gagal Bayar Obligasi Korporasi Meningkat Selama Pandemi. Diambil 31 Maret 2021, Dari https://www.republika.co.id/berita/qlh6mi383/gagal-bayar-obligasi-korporasi-meningkat-selama-pandemi.

Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pengumuman KSEI-6621/DIR/0620 – Perihal: Penundaan Pembayaran Bunga Ke-3 OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2019 (TELE02CN2). Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/113102_ksei_6621_dir_0620_20200_6181821.pdf.

Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pengumuman KSEI-6667/DIR/0620 – Perihal: Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Ke-12 OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B (TELE01BCN3). Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/113173_ksei_6667_dir_0620_20200_6191800.pdf.

Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pengumuman KSEI-7317/DIR/0720 – Perihal: Penundaan Pembayaran Bunga Ke-15 OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI

C (TELE01CCN2). Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/114498_ksei_7317_dir_0720_20200_7131745.pdf.

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Surat No: 010/SX/COR-TMI/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020. Diambil 14 Juni 2021, Dari https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202007/364629a508_388c07100b.pdf.

PT Bank Mega Tbk. Surat PT Bank Mega Tbk No. 036/COLG/20 tertanggal 23 Juli 2020. Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202012/ecd2098fca_f2aef94a92.pdf.

PT Bank Mega Tbk. Surat PT Bank Mega Tbk No. 036/COLG/20 tertanggal 23 Juli 2020. Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202012/027ce6f9e8_7fce885ab0.pdf.

Bursa Efek Indonesia. Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. (TELE) Tercatat di Papan: Utama Peng-SPT-00011/BEI.PP2/06-2020 (22 Juni 2020). Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202006/e319c7da64_6dc9fb1cc0.pdf.

Bursa Efek Indonesia. Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. (TELE) Tercatat di Papan: Utama Peng-SPT-00014/BEI.PP2/07-2020 (14 Juli 2020). Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202007/bbfb2b8844_928aa9fc36.pdf.

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi. Diambil 2 April 2021, Dari https://www.tiphone.co.id/uploads/Intam%20Ringkas%20PUB%20II%20Tiphone%20Tahap%20II%20Tahun%202019.pdf.

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Keterangan ringkas mengenai Obligasi. Diambil 2 April 2021, Dari https://www.tiphone.co.id/uploads/Pengumuman%20INTAM%2007062016.pdf.

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Brief Description of the Bond. Diambil 2 April 2021, Dari http://www.tiphone.co.id/uploads/INTAM%20Announcement%20EN%20-%2020160930%20-%20Upload.pdf.

Detik.com. Wali Ketua BAPMI menyebutkan bahwa dari 9 kasus, ada beberapa jenis kasus, diantaranya obligasi. Diambil 1 November 2021, Dari https://finance.detik.com/moneter/d-3273246/bapmi-catat-9-kasus-di-bursa-paling-banyak-soal-margin-trading-dan-repo.